

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut bai yang secara bahasa adalah tukar menukar.⁶ Jual beli menurut bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu sedangkan menurut syara' yaitu menukar harta dengan harta menurut cara tertentu (akad) jual beli secara lughawi yaitu saling menukar. Jual beli merupakan suatu transaksi tukar-menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang, dan pihak yang lainnya membeli sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷ Dapat disimpulkan bahwa jual beli yaitu suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan mengenai harga barang, yang kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual akan memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijal qabul yang sesuai dengan cara yang telah dibenarkan.

Menurut mazhab syafi'i jual beli dalam bahasa yaitu tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih dapat ditukar dengan barang lainnya, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang lainnya yang dapat bermanfaat. Mazhab syafi'i juga menambahkan bahwa dalam arti jual beli tersebut mengandung unsur ma'awwadah, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur ma'awwadah maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang

⁶ Imam Ahmad Bin Husein, *Fathu Al-Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Hidayah),30.

⁷ Amir syariffudin, *garis-garis besar fiqh* (Jakarta: kencana, 2003),193.

menanamkan jual beli menurut bahasa hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.⁸

Sedangkan jual beli menurut arti umum yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kenikmatan dan kemanfaatan. Perikatan yaitu akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak yang lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) yang berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat ataupun hasilnya.⁹

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat yaitu merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli secara umum ada tiga :

1. Sighat
2. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli)
3. Barang yang akan dibeli¹⁰

Rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

1. ada nilai tukar pengganti barang
2. ada shighat (ijab dan qabul)
3. ada barang yang dibeli
4. ada orang yang berakad atau penjual dan pembeli.

Sedangkan syarat jual beli yaitu :

⁸ Sulaiman, *Hasyiah Al-Bujarimi* (Beirut: Dar Al-Kutub Ilmiah),198.

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008),69.

¹⁰ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: Raja Wali Pers, 2014),114.

1. syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul
2. syarat-syarat orang yang berakad
3. syarat-syarat nilai tukar
4. dan syarat-syarat barang yang diperjual belikan.¹¹

Ibnu rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli yaitu ada tiga:

1. objek akad (al-ma'qud alaih)
2. akad (perjanjian)
3. orang yang melakukan akad.¹²

dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap rukun dalam jual beli pada dasarnya yaitu sama:

- a. adanya penjual dan pembeli

dalam melakukan transaksi jual beli terdapat dua pihak sebagai subjek yaitu orang-orang yang menjual dan membeli.

Sayyid sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad diisyaratkan berakal dan dapat memilih. Akadnya orang mabuk, gila, dan anak kecil tidak sah dikarenakan tidak dapat memilih (membedakan).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa, orang yang akan melakukan akad jual beli harus memnuhi syarat:

1. berakal, jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan sehat (berakal/tidak gila) apabila yang berakad

¹¹ Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994),301.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisis Fiqh Para Mujtahid* (Semarang: Asy;Syifa', 1990),796.

mumayyis maka, jual beli tersebut tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya.

2. Yang melakukan akad tersebut harus orang yang berbeda (seseorang tidak bisa bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli).

Jumhur ulama mensyaratkan bahwa orang yang melakukan akad haruslah bebas memilih dalam memperjual belikan kekayaannya, dan apabila ada unsur pemaksaan tanpa hak maka, jual beli tersebut dianggap tidak sah.¹³

b. Uang dan barang yang dijanjikan

Pihak yang melakukan jual beli maka, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat objek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, harus ada harga (uang) dan barang yang akan diperjual belikan. Al-ma'muq disyariatkan diantaranya yaitu:

1. Suci barang maupun harganya
2. Dapat diambil manfaatnya
3. Milik orang yang sehat (berakal dan tidak gila)
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahuinya dengan jelas
6. Barang diatas tangan (dikuasai)¹⁴

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Alih Bahasa Kamaludi A.Marzuki),49.

¹⁴ Nasrun Haroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),118.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi, pakar fiqih maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberikan contoh ketika terjadi praktik *ihtikar* (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik).⁹ Jual beli sebagai sarana tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari antar sesama umat manusia dan salah satu aktifitas ekonomi mempunyai landasan al-Qur'an dan Sunnah Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma', yakni :

a. Al-Quran

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat dalam al-Qur'an yaitu dalam surat **Al-Baqarah ayat 275** yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّدِ
لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ عِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ۝

Artinya : *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang*

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Qs. Al-Baqarah : 275).

Ayat di atas menjelaskan bahwa jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam, hukumnya adalah boleh. Kebolehan jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta. Dalam melakukan transaksi jual beli ini Allah telah melarang umat manusia untuk melakukan riba (memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil).

Al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا
تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Yang artinta : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya,*

untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.) Qs. AlBaqarah : 282).¹⁵

Al-baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ

Yang artinya : “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

An-nisaa ayat 29

¹⁵ Rachmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung:Pustaka Setia,2001),74.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya : *“hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”*

b. As-sunnah

Rasulullah SAW bersabda ”Dari Rifa‘ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati.(HR. Al Bajjar dan Hakim)”.

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhandirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Dari kandungan ayat-ayat dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas sebagai dasar jual-bali, para ulama fiqih mengambil kesimpulan, bahwa jual

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponegoro,2011),48.

beli itu hukumnya mubah (boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fiqih Madzhab Imam Maliki), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktek ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktek semacam itu, maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran.¹⁷

C. Macam-Macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

1. Berdasarkan pemenuhan syarat dan rukun, seperti sah atau tidak sahnya suatu akad.
2. Berdasarkan apakah syara' telah memberi nama atau belum, seperti contoh akad yang telah dinamai syara', seperti jual-beli, hibah, gadai dan lain-lain. Sedangkan akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.
3. Berdasarkan barang diserahkan atau tidak, (dibaca: zatnya), baik berupa benda yang berwujud (al-'ain) maupun tidak berwujud (ghair al-'ain).³

¹⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 117.

Dalam transaksi lembaga keuangan syariah dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Tabungan/penghimpun dana (Funding)

- a. Wadi'ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah
- b. Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah

2. Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahah, salam dan istishna.

- a. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati
- b. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka dan Istishna adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

3. Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik

- a. Ijarah adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing
 - b. Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.
4. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn.

Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafii) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil). Dalam produk perbankan kafalah dipakai untuk LC, Bank guarantee dll.

Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.

Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang dan bisa juga untuk LC.

Rahn (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh si piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardhun hasan (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil) dan muqayyadah (jual beli).

Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh fee, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.¹⁸

D. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab qabul dengan surat-menyurat yang

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekonomi Islam* (Jakarta, Renaisan 2003),314.

mengandung arti ijab dan qabul. Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut Imam hanafi hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (ridha/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi). Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafal ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

E. PENGERTIAN PANJER

Uang panjer terdiri dari dua kata yang mempunyai arti yang berbeda. Uang didalam kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu alat tukar atau standart pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah disuatu Negara baik berupa kertas,

perak,emas, logam dan lainnya yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.¹⁹

Sedangkan kata panjer yaitu uang muka atau sebagai tanda jadi dalam hal jual beli.

Adapun yang dimaksud dengan uang panjer yaitu uang yang dibayarkan terlebih dahulu sebagai tanda jadi pembeli. Panjer atau uang muka dalam bahasa arab al-urbun. Kata ini mempunyai padanan atau sinonim dalam bahasa arabnya yaitu urbun. Uang panjer yaitu pemberian uang atau barang dari pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau sebagai pengikat yang menyatakan bahwa pembelian itu jadi dilaksanakan dan jika ternyata pembeli membatalkan maka panjer itu tidak dapat diminta kembali.²⁰

Jual beli urbun yaitu membeli barang, lalu ia membayarnya kepada penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apabila jual beli tersebut diantaranya telah sempurna, maka uang panjer yang telah dibayar dihitung sebagai harga barang. Tetapi, apabila jual beli tersebut dirasa tidak sempurna maka, uang panjer itu akan menjadi milik si penjual.²¹ Menurut sayyid sabiq, yang dimaksud dengan uang panjer yaitu pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian harganya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan maka, uang panjer tersebut diambil oleh penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli yang telah mengikat perjanjian yang sebelumnya.

¹⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,1232.

²⁰ Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),120.

²¹ Syaikh Isa Bin Ibrahim Ad-Duwaisy, *Jual Beli Yang Dbolehkan Dan Dilarang* (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006),85.

Abdullah al-mushlih mendefinisikan uang panjer yaitu uang yang dibayar dimuka oleh pembeli kepada penjual. Apabila akad dilanjutkan maka uang panjer tersebut masuk kedalam harga pembayaran. Apabila tidak dilanjutkan maka, uang panjer kan menjadi milik penjual, panjer merupakan konpensasi dari penjual yang menunggu selama beberapa waktu.²² Sedangkan menurut M.Ali Hasan mengatakan bahwa uang panjer yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual maka, uang panjer yang diberikan kepada penjual akan menjadi milik penjual. Dalam masyarakat pada saat ini dikenal dengan uang hilang yang tidak bisa ditagih lagi oleh pembeli.²³

Menurut JCT. Simorangkir, uang penjer merupakan pemberian uang atau barang dari pembeli kepada penjual sebagai tanda jadi atau pengikat yang menyatakan bahwa pembelian tersebut dilaksanakan dan apabila pembelian tersebut dibatalkan maka, uang panjer tersebut tidak dapat diminta kembali.²⁴ uang panjer merupakan uang yang dibayarkan dimuka oleh pembeli kepada penjual. Apabila transaksi tersebut dilanjutkan maka, uang muka tersebut masuk kedalam harga pembayaran tetapi apabila transaksi tersebut tidak dilanjutkan maka, uang tersebut akan menjadi milik penjual. Seseorang membeli atau menyerahkan kepada penjual satu dirham atau lebih dengan ketentuan apabila pembeli mengambil barang tersebut maka, uang panjer tersebut dihitung sebagai pembayaran dan apabila dibatalkan maka, akan menjadi milik penjual.

²² Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daru;L Haq, 2001),132.

²³ M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 131.

²⁴ Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),120.

Yang dimaksud dengan jual, beli dengan sistem panjer yaitu seseorang yang membeli barang lalu membayar dengan uang satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang pada penjual. Dengan syarat apabila jual beli tersebut dilanjutkan maka, uang dirham yang telah dibayarkan akan terhitung sebagian dari harga namun apabila tidak dilanjutkan maka, satu dirham yang telah dibayarkan akan menjadi pemberian (hibbah) bagi penjual. Dalam jual beli ini pembeli mempunyai hak untuk membatalkan transaksi maupun melanjutkan transaksi) konsekuensinya, apabila jual beli tersebut tidak dilanjutkan maka, uang panjer yang telah dibayar sebagian menjadi hilang (hangus).²⁵

Dapat disimpulkan jual beli dengan sistem panjer yaitu pembeli memberikan dengan sedikit uangnya kepada penjual dari harga pembayaran yang sudah ditentukan, dan penjual menerima sedikit uang yang diberikan oleh pembeli terhadap barang yang akan dijual. Namun apabila jual beli tersebut putus ditengah-tengah jalan atau tidak jadi. Maka, uang panjer yang diberikan terlebih dahulu oleh pembeli akan menjadi milik si penjual. Hal ini sesuai dengan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya.

Praktik panjer adalah praktik jual beli pemberian uang muka di desa bulu yang harga ditentukan ditentukan oleh pembeli tebu dan belum ada kejelasan harga, dengan syarat jika penjual meminta panjer kepada pembeli maka pembeli akan membeli tebu dengan harga yang murah begitu juga sebaliknya, jadi pembeli memberikan selisih harga kepada penjual dari yang panjer-nya banyaak dan sedikit per ton tebu. Dalam praktik tersebut uang panjer digunakan penjual atau petani untuk

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 118.

melakukan perawatan tebu dari kecil sampai saatnya panen karena di desa bulu terdapat banyaak tebu. Namun ada juga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak adanya pendapatan selain penghasilan dari panen tebu sehingga harus melakukan praktik panjer. Praktik panjer ini sudaah sejaak lamaa dilakukan oleh masyarakat. Praktik jual beli sistem panjer merupakan praktik jual beli yang menggunakan jual beli bersyarat., hal ini tidak diperbolehkan. Karena adanya larangan dalam hukum islam. Para ulama tidak membolehkan melakukan jual beli yang bersyarat dengan ketentuan harga yang berbeda-beda, karena dikhawatirkan akan menimbulkan riba, jadi seharusnya petani yang diberikan uang panjer dari bos tidak boleh membedakan harga antara petaani satu dengan petani lainnya.

F. Dasar Hukum Jual Beli Panjer.

Dalam permasalahan jual beli panjar para ulama berbeda pendapat tentang hukum kebolehan nya yaitu menjadi dua pendapat :

1. Jual beli urbun tidak sah

Inilah pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah dan Syafi'iyyah. Al Khothobi menyatakan, "Para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli ini. Malik, Syafi'I menyatakan ketidak sahannya, karena adanya hadits, dan karena terdapat syarat fasad dan Al Ghoror. Juga hal ini masuk dalam kategori memakan harta orang lain dengan bathil. Demikian juga Ash-habul Ra'yi (madzhab Abu Hanifah) menilainya tidak sah. Dasar argumentasi mereka di antaranya:

- a. Hadits Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa ia berkata :

Artinya: “*Rasulullah shallallohu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan sistem uang muka. Imam Malik menyatakan, “Dan menurut yang kita lihat –wallahu A’lam- (jual beli) ini adalah seorang membeli budak atau menyewa hewan kendaraan kemudian menyatakan, ‘Saya berikan kepadamu satu dinar dengan ketentuan apabila saya gagal beli atau gagal menyewanya maka uang yang telah saya berikan itu menjadi milikmu.*”(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Dawud)

- b. Jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Sedangkan memakan harta orang lain hukumnya haram sebagaimana firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan ridho sama ridho diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Qs. An Nisaa’ 4: 29).

Imam Al Qurthubi dalam Tafsirnya menyatakan, “Diantara bentuk memakan harta orang lain dengan bathil adalah jual beli dengan panjar (uang muka). Jual beli ini tidak benar dan tidak boleh menurut sejumlah

ahli fiqih dari ahli Hijaz dan Iraq, karena termasuk jual beli perjudian, ghoror, spekulatif, dan memakan harta orang lain dengan batil tanpa pengganti dan hadiah pemberian dan itu jelas batil menurut ijma'.²⁶

- c. Karena dalam jual beli itu ada dua syarat batil: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Pendapat ini dirojihkan Al Syauckani dalam pernyataan beliau, "Yang rojih (kuat) adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadits 'Amru bin Syu'aib telah ada dari beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Juga karena hal ini mengandung larangan dan hadits yang terkandung larangan lebih rojih dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam ushul Fiqih".

'Illat (sebab hukum) dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang fasid; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual harta (uang muka) secara gratis apabila pembeli gagal membelinya. Yang kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.

2. Jual beli urbun diperbolehkan.

Inilah pendapat madzhab Hambaliyyah, Ibnu Umar, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Sirin. Al Khothobi menyatakan, "Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau memperbolehkan jual beli ini dan juga diriwayatkan dari Umar. Ahmad cenderung mengambil pendapat yang membolehkannya dan menyatakan, 'Aku tidak akan mampu menyatakan

²⁶ Imam Al-Qurthubi, Al-Jami'ul Ahkamil Qur'an Jilid 5 (Beirut: Darul Kitabi 'Amaliyah, 1993), 99.

sesuatu sedangkan ini adalah pendapat Umar, yaitu tentang kebolehnya. Ahmad pun melemahkan (mendhoifkan) hadits larangan jual beli ini, Karena terputus. Dasar argumentasi mereka adalah :

Artinya : Dari Nafi bin Al-Harits, ia pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah, (dengan ketentuan) apabila Umar suka. Bila tidak, maka Shafwan berhak mendapatkan uang sekian dan sekian.²⁷

- a. Hadits Amru bin Syuaib adalah lemah sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang jual beli ini. Kelemahannya karena semua jalan periwayatannya kembali kepada orang tsiqah yang mubham (tidak disebut namanya). Ini karena imam Malik menyatakan, Telah menceritakan kepadaku seorang tsiqah sebagaimana dalam riwayat Ahmad dan Malik di Muwatha'. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah diriwayatkan imam Malik menyatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib" Ini tentu saja menunjukkan adanya perawi yang dihapus antara Malik dengan Amru bin Syu'aib. Adapun Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan lain, namun ada perawi bernama Abu Muhammad Habieb bin Abi Habieb Katib Malik yang matruk (lemah sekali) dan Abdullah bin Amir Al Aslami yang juga lemah. Hadits ini dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Al Baihaqi, Al Nawawi, Al Mundziri, Ibnu Hajar, dan Al Albani.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, *Penerjemah, Gazirah Abdi Ummah*, (Jakarta: Pustaka Azzam 2002). Juz 5, H. 91. Lihat Juga, Mushhaf Ibnu Abi Syaibah Jilid 5,392.

- b. Panjer ini adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Ia tentu saja akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Tidak sah ucapan orang yang mengatakan bahwa panjer itu telah dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya.
- c. Tidak sahnya qiyas atau analogi jual beli ini dengan Al Khiyar Al Majhul (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjer ini adalah dibatasinya waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka batallah analogi tersebut, dan hilanglah sisi yang dilarang dari jual beli tersebut.
- d. Jual beli ini tidak dapat dikatakan jual beli mengandung perjudian sebab tidak terkandung spekulasi antara untung dan buntung. Syaikh Ibnu ‘Utsaimin dalam Syarah Bulugh Al Maram hal. 100 menyatakan, “Ke tidak jelasan dalam jual beli al-Urbun tidak sama dengan ketidak jelasan dalam perjudian, karena ketidak jelasan dalam perjudian menjadikan dua transaktor tersebut berada antara untung dan buntung, adapun ini tidak, karena penjual tidak merugi bahkan untung dan paling tidak barangnya dapat kembali. Sudah dimaklumi seorang penjual memiliki syarat hak pilih untuk dirinya selama satu hari atau dua hari, dan itu diperbolehkan.

Dan jual beli dengan uang muka ini menyerupai syarat hak pilih tersebut. Hanya saja penjual diberi sebagian dari pembayaran apabila barang dikembalikan, karena nilainya telah berkurang bila orang mengetahui hal itu

walaupun ini di dahulukan namun ada maslahat disana. Juga ada maslahat lain bagi penjual karena pembeli bila telah menyerahkan uang muka akan termotivasi untuk menyempurnakan transaksi jual belinya. Demikian juga ada maslahat bagi pembeli, karena ia masih dapat memilih mengembalikan barang tersebut bila menyerahkan uang muka. Padahal bila tidak tentu diharuskan terjadinya jual beli tersebut.

Madhab syafi'i melarang jual beli urbun berdasarkan hadis nabi saw :

“dari amr ibn shu'ayb dari ayahnya dari datuknya, ia berkata, nabi saw melarang jual beli dengan persengkot (uang muka).²⁸

Hadis pada bab ini menunjukkan keharaman jual beli dengan persekot (uang muka) inilah pendapat jumhur ulama dan yang berbeda adalah madhab hambali.

Madhab syafi'i mengatakan bahwa illat dalam pelarangan jual beli urbun adalah adanya dua syarat yang batal :

1. Syarat adanya pengembalian barang bila ia (pembeli) memilih untuk tidak meneruskan jual beli ini.
2. Syarat memberikan hibbah secara Cuma-Cuma (uang panjer yang telah diberikan pembeli kepada penjual).

Menurut madhab syafi'i jual beli urbun disamakan (diqiyaskan) dengan khiyar majhal yaitu hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui jual beli ini disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, hal ini jelas tidak sah seperti bila pembeli mengatakan : “aku memiliki hak pilih, kapan

²⁸ Ahmad Ibn Bakr Al Busari, *Sunan Ibn Majjah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1995),689.

aku menginginkan aku akan mengembalikan barang beserta uang bayarannya.”

Inilah yang dimaksud dengan qiyas.

Alasan lain tidak diperbolehkannya jual beli ini adalah bahwa jual beli urbun mengandung unsur gharar (kesamaran) dan termasuk kedalam memakan harta dengan jalan yang batil. Karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi. Adapun memakan harta oranglain hukumnya haram.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan hukum (istinbat) madhab syafi'i menggunakan metode istinbat berupa hadis. Illat pelarangnya yakni mengkhiyaskan sewa menyewa urbun dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (khiyar majhal) mereka juga menyamakan sewa menyewa ini dengan ini dengan jual beli gharar, karena adanya ketidakjelasan dalam jual beli dilanjutkan ataupun dibatalkan.

G. Rukun Dan Syarat Jual Beli Panjer

Sebuah transaksi jual-beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya. Dimana tanpa adanya rukun, maka jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Adapun rukun jual beli panjer tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembeli mempunyai hak membuat pilihan. (membeli barangan atau tidak untuk satu-satu tempoh masa yang tertentu, namun ia bukan menjadi kewajiban untuk membeli)
2. Penjual tidak berhak untuk menjual kepada pembeli lain. (kewajiban untuk menunggu dalam tempoh yang telah dijanjikan setelah menerima uang pendahuluan)

3. Harga barang dipersetujui bersama. (jika proses jual beli disetujui, maka bayaran pendahuluan dianggap menjadi sebahagian daripada harga barang).
4. Terdapat tempoh yang disetujui bersama-sama. Oleh itu, bagi mengadakan sesuatu urusan niaga itu. Sebagai kontrak urun. Sebaliknya jika keempat-empat tidak dipenuhi, maka urusan niaga itu dianggap keluar dari pada ba'i urun.

Dalam jual beli, harus terpenuhi beberapa syarat agar menjadi sah. Di antara syarat-syarat ini ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang diakadkan, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik penukar maupun barang yang dijual.²⁹

Di antara syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat penjual dan pembeli
 - a. Berakal: tidak sah jual beli orang gila.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka penjualannya itu sah.
 - c. Keadaannya tidak mubazzir (pemboros) karena harta orang yang mubazzir (pemboros atau bodoh) itu ditangan walinya.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Jakarta : Pena Pundi Aksara 2009), alih bahasa, Mujahidin Muhayan, 37-38.

- d. Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.
 - e. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, bahwa mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil-kecil saja, misalnya jual beli rokok dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.
2. Syarat barang dan harga.
- a. Suci barangnya: tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya yang najis.
 - b. Ada manfaatnya: jual beli ada manfaatnya sah, sedang yang tidak ada manfaatnya tidak sah, seperti jual beli lalat, nyamuk dan sebagainya.
 - c. Dapat dikuasai: maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya jual beli kuda yang sedang lari yang belum diketahui kapan dapat ditangkap lagi, atau barang yang sudah hilang, atau barang yang sulit mendapatkannya.
 - d. Milik sendiri, atau barang yang sudah dikusakannya: tidak sah menjual barang orang lain dengan tidak seizinnya, atau barang yang hanya akan dimilikinya atau baru akan menjadi miliknya.
 - e. Mestilah diketahui kadar barang benda dan harga itu, begitu juga jenis dan sifatnya. Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam janji (tanggungan), maka hukumnya boleh, jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.

3. Syarat Ijab Qabul (Shighat).

Ijab artinya perkataan penjual, misalnya: “Saya jual barang ini sekian, sedang qabul artinya perkataan sipembeli, misalnya” Saya terima (saya beli) dengan harga sekian”. Adapun syarat sah ijab qabul sebagai berikut:

- a. Jangan ada yang membatasi/memisahkan, misalnya pembeli diam saja setelah si penjual menyatakan ijab atau sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain.
- c. Jangan berta’liq, yaitu seperti kata penjual : ”Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan sekian, setelah kupakai sebulan lagi.
- d. Jangan pula memakai jangka waktu, yakni “Aku jual sepeda motor ini pada saudara dengan harga sekian dalam waktu sebulan/seminggu dan sebagainya.”³⁰

Akan tetapi dalam masalah ijab dan qabul ini para ulama fiqh berbeda pendapat, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi’iyah ijab dan qabul ialah: “Tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab qabul) yang diucapkan.”
2. Imam Malik berpendapat, bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.
3. Penyampaian dengan perbuatan atau disebut juga dengan aqad bi al-mu’athah yaitu: “ Mengambil dan memberikan tanpa perkataan (ijab qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya,

³⁰ Moh Rifa’i, *fiqh Islam* (Semarang, Karya Toha Putra 1978),406.

kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

H. Jual beli yang Bathil

Jual beli batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, anjing, dan khamar. Adapun jenis-jenis jual beli yang batal sebagai berikut :

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau batal. Misalnya memperjual belikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.

Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk kedalam kategori bai' al-garar (jual beli penipuan).

2. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya memperjual belikan kurma yang di tumpuk, di atasnya bagus-bagus dan manis, tetapi di dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.

3. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
4. Jual beli al-'arbun: jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah, tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
5. Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang; karena air yang dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh diperjual belikan. Hukum ini disepakati jumbuh ulama dari kalangan Hanafiyah, malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi, menurut jumbuh ulama boleh diperjual belikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.

I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat jual beli tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menata struktur ekonomi kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas dasar kerelaan.

3. Masing-masing merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberi uang dengan ikhlas dan menerima barang yang dibelinya.
4. Menjauhkan diri dari memakan harta dan memiliki barang yang haram.
5. Untuk mendapat rahmat Allah SWT.
6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.³¹

Adapun hikmah dari jual beli itu sendiri adalah : Karena kebutuhan seseorang terhadap suatu barang tersebut, sedangkan pemilik barang tidak memberikan barangnya tanpa pengganti. Mengenai disyaratkannya jual beli adalah merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kabutuhanya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan, dan penipuan.³²

³¹ Abdurrahman, Fikih Muamalah (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup 2010), 87.

³² Syekh, Abdurrahman, Syekh, Abdul Aziz, Syekh, Shalih Al-Ussaimin dan Syekh, Shalih Aal-Fauzan. *Fiqih Jual Beli*, diterjemahkan As-Sa'ad, (Jakarta: Senayan Publishing 2008), 147.